

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
PADA KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

DEVI DARMA ISLAM

NIM. 16631025

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2020

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa, skripsi saudara **Devi Darma Islam** dengan judul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup**" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 12 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I



Noprizal, M. Ag
NIP. 197711052009011007

Pembimbing II



Jamalludin Rahmat, M.A
NIDN. 2027118103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.C. Gani No. 01 Kuala Dua 308 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
(alamat facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultas syariah@ekonomiislamiaincurup.com)

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : **Devi Darma Islam**
Nim : **16631025**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi
Syariah Barokah Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, September 2020
Sekretaris,

Ketua,


Nopriza M. Ag

NIP. 19771105 200901 1 007


Ahmad Danu Svaputra, M.S.I

NIP. 19890424 201903 1 011

Penguji I,

Penguji II,


Hj. Dwi Sulastvawati, M. Sc.

NIP. 19940222 200912 2 010


Sri Wihidavati, M.HI

NIDN. 2013017362

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Darma Islam
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 16631025
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis sebagai bahan rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis tulis dengan sebenar-benarnya, semoga pernyataan ini dapat dipergunakan dengan semestinya.

Curup, 12 Agustus 2020
Penulis



Devi Darma Islam
NIM. 16631025

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi seluruh umat manusia, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menghantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang pada saat ini.

Alhamdulillah dengan segala rasa syukur yang menyertai, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup**". Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian dari prasyarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya kekurangan, baik itu menyangkut waktu, pengumpulan data, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil kepada pihak-pihak yang juga terlibat dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu teruma kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah.

4. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E M.Pd M.M selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu bersedia meluangkan waktu dan arahnya selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Ibu Dwi Sulastyawati, M.Sc selaku penguji I dan Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta pengetahuan dalam membimbing hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Jamaludin Rahmat, M.A selaku Pembimbing II yang telah sabar, ikhlas memberikan masukan, pengetahuan, dukungan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Seluruh jajaran pengurus Koperasi Syari'ah Barokah yang telah menyempatkan waktu dan memberi izin penelitian untuk skripsi ini sehingga dapat terlaksana.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung kepenulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan dalam kepenulisan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kontribusi positif dalam mendorong penelitian selanjutnya.

Curup, 12 Agustus 2020

Penulis



Devi Darma Islam

NIM. 16631025

MOTTO

“Dunia ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha
menangkapnya, ia akan lari.

Tapi jika kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan

Selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

“ Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, bunga akan selalu mekar,
dan mentari sepanjang hari akan selalu bersinar.
Tetapi yang perlu kamu tahu bahwa Allah akan memberikan pelangi setelah badai
berlalu, tawa dari setiap air mata, berkah dalam setiap cobaan dan jawaban dari
setiap doa yang telah kau panjatkan”

-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriring salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. Dari hati penulis yang paling dalam dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi dan kuhormati. Ayah Darwin dan Ibu Mar Daleni yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada anak sulung mu ini dalam menuntut ilmu tak kenal waktu dalam mencari Rezeki untuk ku, semoga ini awal yang baik untuk semua yang di cita-citakan selama ini. Dunia ku (ayah dan ibu) terima kasih tidak ada taranya dari anakmu ini.
2. Kepada adik-adikku Endra Wijaya, Ravid Sanjaya, si kembar Rizki Dinata dan Rizka Winatri yang sangat ayuk sayangi semoga dapat memberikan motivasi bagi kalian suatu hari nanti untuk tetap melangkah kedepannya nanti.
3. Seluruh dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang selalu saya harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik bapak Dr. Muhammad Istan S.E, M.Pd, M.M dan dosen pembimbing skripsi Bapak Noprizal, M.Ag dan Bapak Jamalludin Rahmat, M.A.
4. Kepada lembaga Koperasi Syari'ah Barokah Curup sebagai tempat penelitian penulis yang selalu memberikan hal positif kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik, terima kasih semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
5. Sahabat ku Depi Anjaswari, Mila Septa Paulina dan Burhanudin kalian orang yang luar biasa yang berada disekitaku dan Teman-teman seperjuanganku Perbankan Syari'ah local A dan perbankan syari'ah 2016, merekalah orang-orang terbaik yang Allah ijinkan untuk bertemu dengan ku, bertemu dengan kalian adalah takdir yang baik, bersama kalian aku menemukan hal-hal baru untuk memahami kehidupan sesungguhnya bersama kenangan yang pernah diukir dalam ingatan.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik.

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup

Oleh: Devi Darma Islam

Abstrak

Pada perkembangan Koperasi Syariah saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan sebuah Koperasi senantiasa atau sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik seperti lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, lemahnya pengambilan keputusan, pengawasan serta kurang efektif dalam menjalankan manajemen resiko. Berangkat dari masalah umum tersebut sudah seharusnya Koperasi melakukan mitigasi risiko dan menerapkan manajemen risiko yang lebih baik, efektif dan efisien lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah, untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari dokumen-dokumen serta wawancara kepada Sekretaris dan Bendahara di Koperasi Syari'ah Barokah Curup. Dan juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan, buku, dokumen, catatan serta referensi lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah. Adapun pengolahan data dilakukan dengan *Editing, Organizing* dan *Analizing*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah, harus memenuhi beberapa prosedur yaitu harus menjadi anggota aktif selama 3 bulan, memiliki simpanan yang memenuhi syarat, pengajuan sesuai akad, bersedia masuk daftar tunggu serta memiliki jaminan. Dokumen yang harus dilengkapi seperti surat pengajuan pembiayaan, foto copy KTP suami istri, membuat draf dana yang diajukan, dan jaminan. Adapun bentuk-bentuk risiko pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah yakni seperti risiko kredit macet pernah terjadi pada tahun 2018 sebesar 3.06%, dan dua jenis risiko yaitu Risiko Murni (tidak disengaja) dan Risiko Spekulatif (disengaja). Terdapat risiko pencurian atau kebakaran maka pihak Koperasi akan melihat jenis akad dan perjanjian diawal jika terdapat kerugian, antara kedua belah pihak telah tertulis dan disetujui bersama. Dan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah, melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko seperti: *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* dan menerapkan prinsip 6C + 1S yakni, *Character, Capacity, Capital, Corratelal, Condition Of Economic, Constrain* dan *Syari'ah*.

Kata kunci: Manajemen risiko, Pembiayaan dan Koperasi Syari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Landasan Teori	8
G. Kajian Kepustakaan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	21
B. Pembiayaan	37
C. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	47
D. Kerangka Berpikir	51

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Umum.....	52
B. Sejarah Singkat.....	52
C. Visi dan Misi.....	54
D. Struktur Kepengurusan Koperasi	57
E. Kegiatan Pokok Istansi.....	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah	64
B. Macam-Macam Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah	67
C. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah.....	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar kolektabilitas pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah periode tahun 2016-2018	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan¹

Koperasi syariah yaitu usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya

Jadi, kemampuan Koperasi Syariah adalah untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil yang tidak mungkin digantikan Bank Syariah, karena Bank Syariah beroperasi dalam pembiayaan berskala besar, sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil tersebut. Sehingga kehadiran Koperasi Syariah ialah suatu kebutuhan dalam membangun hubungan yang sejalan dengan Bank Syariah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat

Dalam operasional kegiatannya, Koperasi Syariah pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial (ZISWA). Kegiatan dalam aspek jasa keuangan pada prinsipnya sama

¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, *Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan KJKS*, surat putusan No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, h. 2

dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain, berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsinya Koperasi syariah disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Begitu pula dengan instrument yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat

Pada perkembangan Koperasi Syariah saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan sebuah Koperasi sering kali terganjal oleh beberapa masalah klasik, di antara: Kurangnya permodalan, Lemahnya pengambilan keputusan, Lemahnya partisipasi anggota, Lemahnya Pengawasan dan Manajemen Risiko

Masalah-masalah tersebut diatas adalah beberapa potensi risiko yang terlihat dan teridentifikasi, sehingga dari permasalahan umum tersebut sebuah Koperasi Syariah seharusnya sudah dapat melakukan mitigasi risiko atas permasalahan - permasalahan diatas. Bagi sebuah Koperasi Syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam baik KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) maupun UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah), sebagaimana dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi. Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain keberadaan KJKS yang secara penuh beroperasi secara syariah

koperasi konvensional juga dapat membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan²

Dengan risiko tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) ataupun UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) untuk menerapkan manajemen risiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang tidak luput dari yang namanya risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dapat di mitigasi melalui cara menerapkan manajemen risiko pada semua bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola KJKS atau UJKS sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam hal manajemen risiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Pastinya konsep yang ditawarkan mesti disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada usaha Koperasi

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi³

Koperasi Syariah Barokah pada periode tahun 2019-2020 memiliki anggota 80 orang lebih sedikit dari pada tahun-tahun sebelumnya. Koperasi memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, di antara jenis produk simpanan yang ada pada Koperasi Syariah Barokah adalah

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi ke 2, h. 469-470

³ Herman Dermawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 11, h. 17

simpanan *wadi'ah* (titipan) meliputi: simpanan haji, tabungan Barokah, simpanan Lebaran, simpanan qurban dan sertifikat Barokah (simpanan khusus pendirian unit simpan pinjam). Sedangkan produk pembiayaan di antara *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *kafalah*, *rahnijarah*, *salam*, *hawalah* dan *qordh*.⁴

Tabel 1.1

Daftar Kolektabilitas Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup

Periode 2016-2018

No	Keterangan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Lancar	94.54 %	97.34 %	95.54 %
2	Kurang lancar	5.46 %	2.66%	0.00 %
3	Diragukan	0.00 %	0.00%	1.40 %
4	Macet	0.00%	0.00 %	3.06 %
Jumlah		100 %	100 %	100 %

Sumber : Data Primer diolah Setiap Tahun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi *non performing financing* pada Koperasi Syariah Barokah dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Dengan kata lain ini adalah salah

⁴ Dokumen Koperasi Syariah Barokah

satu jenis risiko pembiayaan yang harus di hadapi oleh Koperasi Syariah Barokah Curup

Terkait masalah risiko di atas, dalam sejarah perekonomian Islam yang ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat yaitu terdapat pada kisah Nabi Yusuf AS. Dikisahkan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 yang berbunyi

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ
لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya:raja berkata (kepada para pemuka kaumnya)" Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus - kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang ta'wil mimpiku itu jika kamu dapat mena'wilkan mimpi.(QS. Yusuf:43)"⁵

Nabi Yusuf AS, menafsirkan mimpi itu sebagai akan datangnya masa subur tanaman atau panen yang melimpah selama tujuh tahun musim kemarau, musim kering, dan paceklikan yang luar biasa. Atas dasar rekomendasi Nabi Yusuf, raja memerintahkan membangun gudang penyimpanan makanan dan mengatur konsumsi makanan supaya tidak berlebihan, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi musim paceklik tujuh tahun kedepan. Dari kisah tersebut, sangat

⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 240

terlihat pentingnya manajemen terhadap risiko yang akan dihadapi, baik itu diaplikasikan dalam suatu Negara maupun bagi perusahaan

Berdasarkan latar belakang di atas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalahnya yaitu setiap usaha yang dilakukan pasti mengandung risiko yang mengandung arti kerugian. Manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah Barokah dan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau mengurangi terjadinya kredit macet namun pada Koperasi Syariah Barokah dilihat dari data kolektabilitasnya angka kemacetan dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini yaitu bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulismenganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada Manajemen Risiko Pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah Curup yang bertujuan untuk mengetahui serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan agar memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup
2. Apa saja bentuk-bentuk risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup

- c. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup

2. Manfaat

Manfaat yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Bagi Penulis dan Pembaca

Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

- b. Bagi Objek Penelitian Koperasi Syariah Barokah Curup

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai rujukan bagi Koperasi Syariah Barokah Curup mengenai saran-saran dan temuan - temuan terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan

- c. Bagi Dunia Pustaka

Menambah referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada Koperasi

F. Landasan Teori

1. Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok masalah secara sistematis menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu yang

diuraikan itu jelas dan secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat⁶

2. Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi - fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan

Manajemen merupakan proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan ataupun pengarahan pada suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan⁷

Manajemen risiko di definisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung setiap aktivitas dan proses⁸

3. Pembiayaan

⁶ FKIP Universitas Jambi, *Level Student Creative Thinking in Classroom*, Academic Journal. Vol 6. No 7, 2020, hlm. 10

⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet., h. 4

⁸ *Ibid.*, h. 5-7

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muttahiyyah bit tamblitambliq*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah salam*, dan *istisna*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qordh* dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* seperti transaksi *multijasa*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk mengembalikan dan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh* tanpa imbalan, atau bagi hasil⁹

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah,

⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 491

pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam¹⁰

G. Kajian Kepustakaan

Pada umumnya semua penelitian memulai penelitiannya dengan menggali apa yang akan ditemukan oleh peneliti sebelumnya, pemanfaatan terhadap apa-apa yang ditemukan oleh peneliti tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal- jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti

Beberapa penelitian yang memiliki signifikansi terhadap penelitian ini sebagai berikut

1. Penelitian Aga Bayu Erlangga, Dwi Atmanto dan Devi Farah Azizah dengan judul **"Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit (Studi Pada PT.BPR Wlingi Pahalapakto)"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Manajemen risiko pada pengelolaan kredit guna meminimalisir risiko kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bank BPR telah melaksanakan Manajemen Risiko berdasar 4 pilar Manajemen risiko sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan. Identifikasi risiko kredit pada BPR tersebut sedikit memiliki kelemahan yaitu jika nasabah yang akan mengajukan kredit memiliki tanggung kredit di_

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), Edisi 1, h. 84

Koperasi tidak dapat dilacak dalam Sistem Informasi Debitor dan perlu kejujuran serta komunikasi yang baik antara nasabah dengan *Account Officer*.

2. Penelitian Ahmad Asyfin Basthomi”**Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya**”.¹¹

Penelitian ini berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *ijarah*. Dari hasil penelitian terdapat beberapa proses untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan *ijarah* mulai dari proses mengidentifikasi history calon anggota sampai ke tahap mitigasi untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau gagal bayar serta melakukan analisis 5 C sebelum menyetujui pembiayaan yakni *Character Capacity Capital Condition, Collateral*

3. Penelitian Rohendi dengan judul “**Implementasi Manajemen Risiko Dan Implikasinya Terhadap Minimalisasi Pembiayaan Bermasalah Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Curup**”. Penelitian ini berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dan implikasinya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian ini Bank BSM Kantor Cabang Curup untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah Bank menggunakan metode analisis pembiayaan dengan metode 5C dan 7A.

4. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membedakannya dengan penelitian saat ini adalah dalam penelitian “Aga Bayu Erlangga, Dwi atmanto dan Devi Farah Azizah, penelitian ini membahas tentang

¹¹ Ahmad Asy’fin Basthomi , *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya*, Basthomi, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 7 Juli 2017

mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada pengelolaan kredit guna meminimalisir risiko kredit Pada PT.BPR Wlingi Pahalapakto. Sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup”. Jadi perbedaannya terletak pada tujuan dan lokasi penelitiannya

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh “Ahmad Asyfin Basthomi”, penelitian ini membahas tentang Manajemen risiko pembiayaan *ijarah* Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya, dengan artian peneliti hanya membahas satu masalah pembiayaan yang ada di koperasi tersebut yaitu masalah pembiayaan *ijarah*. Sedangkan pada penelitian saat ini yaitu membahas penerapan manajemen risiko semua pembiayaan yang ada pada Koperasi Syariah Barokah Curup

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh “Rohendi”, penelitian ini membahas implementasi manajemen risiko dan implikasinya terhadap minimalisasi pembiayaan bermasalah studi Bank Syariah Mandiri Cabang Curup. Sedangkan pada penelitian saat ini penulis membahas penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup, perbedaannya peneliti terdahulu memilih lokasi di Bank Syariah Mandiri sedangkan peneliti saat ini memilih lokasi yaitu Koperasi Syariah Barokah

H. Metode Penelitian

Metode menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi. Sedangkan suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan antara kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Yang berarti mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pandangan dipermukaan saja¹²

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan, penelitian ini berkenaan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif ialah penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data - data. jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan interpretasikan. Dengan mengumpulkan data - data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan

2. Subyek Penelitian

¹² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 1-2

Subjek dari penelitian ini adalah Pihak Koperasi Syariah Barokah Curup yang terlibat dalam pelayanan pemberian pembiayaan kepada anggota koperasi

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *snow balling*, yang semakin lama semakin membesar layaknya gulingan salju dari atas gunung sampai ke bawah karena banyaknya salju yang menempel membuat salju semakin besar. Dari informan kunci peneliti mencari subjek - subjek lain secara terus menerus sampai sudah tidak ada lagi menemukan subjek yang tepat. Subjek ditandai kelengkapan dan ke dalam data yang sudah terkumpul. Dengan demikian tidak ada ketetapan beberapa banyak subjek yang akan ditentukan¹³

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data dari objek langsung diberikan kepada peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pihak Koperasi Syariah Barokah Curup

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 54

perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga yaitu dari Koperasi Syariah Barokah

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data - data yang diperlukan penulisan menggunakan metode - metode sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu bagian Sekretaris dan Bendahara pada Koperasi Syariah Barokah. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan

Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur. Sehingga dalam penelitian ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lengkap atau pedoman wawancara sudah disiapkan¹⁴

b. Dokumen

Dalam dokumen peneliti mencoba mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berpengaruh dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, rekaman, dan lain sebagainya

¹⁴ P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2016), h.

5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yang berarti teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, di mana teknik ini menggambarkan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan. Untuk mendapatkan hasil atau data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan - tahapan sebagai berikut

a. *Data Reduction*(Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang terdapat dari catatan - catatan tertulis di lapangan. Reduksi data /proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun¹⁵

b. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Atau untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan¹⁶Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana

¹⁵ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 247-248

¹⁶ *Ibid.*, 248

manajemen risiko yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Barokah dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari penjelasan, catatan keteraturan, alur sebab-akibat dan proporsi. Mula-mula belum jelas, namun dengan tekad dan keuletan terus-menerus menjadi jelas¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, 249

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan risiko. manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti mengatur, melaksanakan dan mengelola. Pengelolaan dan pengaturan dilaksanakan oleh seorang *manajer* (pengatur/pemimpin) berdasarkan urusan manajemen¹⁸

Manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial dilakukan oleh para manajer sehingga dapat mendorong sumber daya personil bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapai¹⁹

Dalam prespektif lebih luas, manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi dengan kerja sama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain manajemen adalah perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen perusahaan. Karena itu didalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk

¹⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet 8, h.1

¹⁹ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), Cet 1, h. 15

kegiatan manajemen, seperti: unsur manusia (*men*), metode (*methods*), barang-barang (*materials*), mesin(*machines*), uang (*money*) dan pasar atau (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berkaitan atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien²⁰

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah definisi Risiko merupakan

“Risiko adalah potensi Kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*Event*) tertentu. Dan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.”²¹

Risiko terdapat dua kemungkinan yaitu risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian

²⁰ *Ibid*, h. 16

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Menara Mandiri, 2015), h. 174

itu adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain

1. Keterbatasan informasi yang diperlukan
2. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan
3. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan, sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya

Risiko pembiayaan, risiko ini disebut sebagai Risiko kerugian sehubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya suatu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal antara lain sebagai berikut

1. Faktor intern/berasal dari pihak Koperasi, yaitu²²
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan anggota
 - c. Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha yang dijalankan anggota

²² Trisadini P. Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013), Vol. 3 h.102-104

- e. Proyek penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - i. Terjadinya erosi mental kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara anggota dengan pejabat Koperasi sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek Koperasi yang sehat
2. Faktor ekstern/berasal dari pihak luar, yaitu
- a. Karakter anggota tidak amanat/tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya
 - b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
 - c. Kemampuan mengelola anggota tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru
 - e. Bidang usaha anggota telah jenuh.
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
 - g. Meninggalkan key person
 - h. Perselisihan sesama direksi
 - i. Terjadi bencana alam

- j. Adanya kebijakan pemerintah, seperti: peraturan suatu produk baik sektor ekonomi ataupun industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut

a. Macam-macam risiko²³

- 1) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), risiko ini merupakan risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti perjudian, hutang - piutang, perdagangan berjangka (*hedging*) dan lain sebagainya
- 2) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), risiko ini adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, seperti kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan dan sebagainya
- 3) Risiko fundamental, merupakan risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang karena yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan dan lain sebagainya
- 4) Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber dari peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti pesawat jatuh, kapal kandas, tabrakan mobil dan lain sebagainya
- 5) Risiko dinamis, merupakan risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi,

²³ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 06

seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, kematian dan sebagainya

Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menerapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis²⁴

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan terjadinya kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Dengan kata lain manajemen risiko ialah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari kegiatan usaha bank²⁵

Manajemen risiko dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-hashr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

²⁴ Irham Fahmi, *manajemen Risiko:Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 230

²⁵ Umul Faiza, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Muamalat Malang*, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 17

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu pilar dalam proses manajemen risiko. Secara natural, dalam kegiatan usaha, tidak seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian

Dalam tafsir Al-Mishbah bahwa perintah untuk melakukan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk melakukan evaluasi terhadap amal - amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun ia dituntut untuk memperhatikan kembali agar menyempurnakan bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangan, sehingga jika tiba saatnya diperiksa tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna

b. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan menerapkan manajemen risiko dalam suatu perusahaan, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh, di antara adalah

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran dalam berbagai keputusan
- 2) Mampu memberikan arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang kemungkinan akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil setiap keputusan untuk selalu menghindari risiko, menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial

- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko keuangan yang minimum
- 5) Dengan adanya manajemen risiko yang dirancang secara detail maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).²⁶

c. Tahap - tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan terjadi. Identifikasi dilakukan dengan melihat dari potensi-potensi yang sudah terlihat dan akan terlihat

2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah mempunyai bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi disini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri dan faktor timbulnya risiko tersebut

3) Menempatkan ukuran - ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancang model metode penelitian yang akan digunakannya. Data - data yang masuk sudah diterima baik yang kualitatif maupun kuantitatif serta pemilihan data juga dilakukan berdasarkan

²⁶ *Ibid.*, h. 18

pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan kepemilikan rancangan metodologi penelitian yang ada diharap pihak manajemen perusahaan telah memiliki pondasi yang kuat uguan melakukan pengolahan data. Untuk penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak sesuai dengan kasus yang ditangani maka hasil yang diperoleh nantinya juga dianggap tidak akan akurat

4) Menetapkan alternatif- alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat atau pengaruh yang akan timbul jika keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilih dan ditempatkan sebagai keputusan

4) Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta dampak yang mungkin akan timbul. Dampak yang mungkin akan timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang dipaparkan secara komperhensif dan sistematis, bertujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas

5) Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini dilakukan pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan, berarti mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan termasuk dengan menilai alternatif lainnya

6) Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini dibentuk tim untuk melaksanakan alternatif yang terpilih dilengkapi dengan rincian biaya pelaksanaan yang disetujui oleh bagian keuangan

7) Mengontrol pelaksanaan alternatif yang terpilih

Disini manajer perusahaan melakukan kontrol yang maksimal untuk menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan

8) Mengevaluasi pelaksanaan alternatif yang terpilih

Pihak tim manajemen perusahaan secara sistematis melaporkan kepada manajer perusahaan. Laporan berbentuk data - data yang bersifat teknik dan fundamental serta informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi ini agar pekerjaan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan²⁷

Untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penelamatan kredit macet atau bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum terlebih dahulu melalui alternative penanganan secara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali

²⁷ *Ibid.*, h. 19

Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit macet atau bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut²⁸

- 1) Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- 2) Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan atas seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan, antara lain, jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- 3) Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa, atau melakukan konversi akad pembiayaan, pemberian tambahan pembiayaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* (penjadwalan kembali) atau *reconditioning* (persyaratan kembali).

d. Jenis-jenis manajemen risiko

1. Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 82. 47

bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal²⁹

Manajemen ini Risiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal, contohnya kegagalan sistem, human error, faktor luar berupa bencana dan sebagainya. Contoh yang timbul dari proses eksternal seperti perampokan, pemalsuan cek, pembajakan data bank oleh pelaku dari luar, atau ganggang sistem komputer bank oleh *hacker* dari luar

Manajemen risiko operasional dapat dikatakan efektif apabila bank mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko - risiko di atas dan risiko lainnya

Proses identifikasi risiko operasional seperti ini akan berlangsung pada seluruh jajaran organisasi dan dapat secara bertahap dilakukan agregasi sesuai hierarki organisasi. Dengan proses demikian, bank dapat menentukan secara keseluruhan berapa besar eksposur risiko operasional pada level bank dan pada level di bawahnya seperti yang dibutuhkan bank³⁰

2. Manajemen Hazard

Manajemen Hazard berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas hazard, tentu kita juga membahas perilaku

Risiko perilaku adalah peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada tiga macam hazard yang harus diketahui, antara lain legal hazard, physical hazard dan moral hazard. Contoh hazard legal

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 60

³⁰ *Ibid.*, 61-62

seperti, pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Sementara physical hazard seperti mesin yang sudah tua dan menimbulkan Risiko kerugian saat produksi, bisa mengakibatkan kecelakaan pegawai karena mesin dan sebagainya. Untuk moral hazard contohnya sikap seorang karyawan dilingkungan kerja yang menimbulkan kerugian. seperti karyawan tidak jujur dan sering korupsi uang atau karyawan yang tidak melayani konsumen dengan baik sehingga berakibat buruk pada perusahaan³¹

3. Manajemen Risiko Finansial

Manajemen ini adalah upaya dalam pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan aset - aset perusahaan. Proses pengolaan risiko ini berupa identifikasi, evaluasi serta pengendalian risiko bila ditemukan hal-hal kemungkinan mengancam keberlangsungan organisasi

Manajemen ini merupakan salah satu sumber daya perusahaan. Oleh karena itu seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai Risiko lainnya yang berhubungan dengan keuangan, seperti: Risiko likuiditas, Risiko pasar, Risiko kredit, Risiko regulasi, Risiko pajak dan Risiko akuntansi. Manajemen ini jugatidak lepas dari perubahan kurs mata uang yang erat kaitannya dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas utang, suku bunga dan sebagainya³²

4. Manajemen Risiko Strategis

³¹ *Ibid.*, 84

³² *Ibid.*, 85

Manajemen risiko strategis yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko ini biasanya muncul di saat kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini berbagai faktor berupa risiko operasi, risiko impairment, risiko asset, risiko komferaktif atau bahkan risiko franchise

Seperti yang tertulis dalam pengertian diatas untuk mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan merugikan adalah dengan menulis item penting, seperti daftar berikut: Daftar risiko, Penilaian tersebut sesuai dengan kecenderungan dan juga dampaknya, Penilaian pada kondisi yang sedang terjadi saat ini dan Rencana tindakan yang akan dilakukan apabila risiko terburuk muncul³³

B. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Katadasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain-lain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak pada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

³³ *Ibid.*, 86

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dapat dikatakan bahwa, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan³⁴

Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtinah*).”

Jadi dapat dikatakan pembiayaan merupakan fasilitas pendanaan atau penyediaan dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: akademik manajemen perusahaan YKPN, 2005), h. 17

Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut

a. Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan³⁵

1. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dalam Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor - sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan³⁶

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk

- a. Upaya memaksimalkan laba
- b. Upaya memaksimalkan risiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman -pedoman

³⁶ *Ibid.*, h. 18

yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Di antara

a. *Character* karakter atau watak nasabah

Character adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *customer*
- 2) Meneliti reputasi calon *customer*
- 3) Meminta bank *to bank information*
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi - asosiasi usaha di mana calon mudarib berada
- 5) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya untuk memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini

bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudarib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya

c. *Capital*

Capital adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal kinerja hasil modal biladebiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudarib menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan pembiayaan Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank Penilaian terhadap *Collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *Collateral* tidak hanya berbentuk jaminan pribadi *borgtocht letter of guarantee*, *letter of comfort rekomendasi* dan *avalists*. Penilaian terhadap *Collateral* dapat ditinjau dari dua segi

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan

e. *Condition of economy*

Condition of economy adalah keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

f. *Constrain*

Constrain adalah hambatan - hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel - bengkel las atau pembakaran batu bata³⁷

g. *Syariah*

Syariah disini adalah tema sentral yang membedakan sistem dan transaksi keuangan Islam dengan sistem dan transaksi keuangan lainnya. Indikator syariah dapat ditelusuri dari objek usaha calon nasabah/perusahaan yang akan dibiayai adalah sesuai syariah³⁸

3. Tahapan - tahapan pembiayaan

Pada setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh lembaga keuangan tidak lepas dari tahapan - tahapan. Ada 4 tahapan yakni

1. Tahap analisis pembiayaan, ialah tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan yang mana tahap untuk mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas

³⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, h. 457-459

³⁸ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 191

2. Tahap dokumen pembiayaan, ialah tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya dan kemudian penuangan keputusan ke dalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan
3. Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan, ialah tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir
4. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan, ialah tahap setelah pembiayaan menjadi pembiayaan yang bermasalah³⁹

Sehubungan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu

1. Produk Penyaluran Dana *Financing*

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu⁴⁰

³⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Op. Cit.*, h. 69

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Edisi 2, h. 56

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti Murabahah, Salam, dan Istisna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan IMBT

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudarabah*. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang

termasuk dalam kelompok ini adalah *hawalah*, *rahn*, *qordh*, *wakalah*, dan *kafalah*⁴¹

2. Produk Penghimpun Dana *Funding*

Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudarabah*.⁴²

3. Produk Jasa *Service*

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaris* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa *sharf*, dan *ijarah*.⁴³

b. Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
 - a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of placed* suatu barang

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi 3, h. 98

⁴² *Ibid.*, h. 107

⁴³ *Ibid.*, h. 112

- 2) Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru⁴⁴

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah

- a) Untuk mengadakan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional atau rentenir atau koperasi pada umumnya dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang ditentukan. Pada bank konvensional atau rentenir keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pembiayaan dengan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya juga terdapat pada analisis kredit atau pembiayaan yang diberikan pada masing-masing pihak pemberi pembiayaan

C. Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam menerapkan proses manajemen risiko pembiayaan, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

Dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pembiayaan sebagai berikut

1. Identifikasi Risiko

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 167

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau tanggungan yang diberikan

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko mana yang paling relevan

3. Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudarib* atau *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran - ukuran dalam rangka: Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudarib* atau *counterparty* memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *mudarib* atau *counterparty*, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi

pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah⁴⁵

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi keseriusan konsekuensi risiko tersebut

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan dalam suatu dokumen data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan⁴⁶

⁴⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h.


⁴⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Financial...* h. 640

D. Kerangka Pikir

Alur berpikir penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut

Diagram 2.1

Bagan Kerangka Pikir



(Sumber: Peneliti, 2020)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Umum

Koperasi Syariah Barokah Curup bertempat di jalan Iskandar Ong No.68 Kelurahan Timbul Rejo, Curup Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu (39113), E-mail barokah_curup@yahoo.com. Koperasi Syariah Barokah Curup kini telah memiliki kantor sendiri dan ruko yang disewakan kepada anggota yakni usaha jahit pakaian (*tailor*). Koperasi Syariah Barokah Curup juga membikin unit usaha, di antara unit simpan pinjam dan tabungan yang memudahkan bagi para anggotanya⁴⁷

B. Sejarah Singkat

Di tengah fenomena ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah yang sulit dalam menghadapi himpitan ekonomi, ditambah dengan adanya kebijakan - kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, maka masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Oleh sebab itu, masyarakat banyak meminjam di Koperasi konvensional dengan harapan bisa meringankan beban mereka. Tanpa mereka sadari, koperasi konvensional menggandakan bunga yang sangat besar, sehingga banyak masyarakat tidak sanggup untuk membayarnya

⁴⁷ Seluruh keterangan tentang profil Koperasi Syariah Barokah Curup penulis dapatkan sepenuhnya dari pihak Koperasi Syariah Barokah

Berdasarkan alasan, keinginan serta pemikiran untuk berbuat dan bermanfaat untuk sesama, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 WIB di Aula SMK N 2 Curup, yang dihadiri oleh 24 anggota dengan akta Notaris Nomor: 05/BH/Dk/2005. Dengan modal awal Koperasi Syariah Barokah Curup saat itu yakni Rp.888.500,- anggota membentuk susunan kepengurusan awal yaitu⁴⁸

1. Pengurus

a. Ketua : Agusari Amintasa, SE

b. Sekretaris : Beni Azwar

c. Bendahara : Ir. Wirda

2. Badan Pengawas

a. Ketua : M. Kutaini

b. Anggota : Mahidin

M. Hasbi, SH

3. Dewan Syariah

a. Ketua : Busrianti, M.Ag

b. Anggota : Kurniawan, M.Pd

H. Nazarudin, AS

Drs.H. Asmedi

⁴⁸ Dokumen-dokumen Koperasi Syari'ah Barokah Curup

Koperasi Syariah Barokah Curup berlandaskan pada syariat agama Islam (Al-Qur'an dan sunnah) dengan dijiwai semangat untuk terus saling tolong menolong (Ta'awun) dan saling menguatkan (Takaful), Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah menggunakan prinsip-prinsip yaitu

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam
3. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian bagi hasil terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota
7. Kerja sama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan

C. Visi dan Misi

Visi dan misi dari Koperasi Syariah Barokah Curup adalah kesejahteraan anggota dengan melakukan kegiatan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Koperasi Syariah Barokah Curup telah menyelenggarakan kegiatan⁴⁹

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Koperasi Syariah Barokah Curup dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menggunakan sistem bunga, tetapi sistem bagi hasil, jual beli, dan jasa-jasa lainnya yang disesuaikan dengan akad

2. Unit Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

Koperasi Syariah Barokah telah menampung aspirasi - aspirasi anggotanya yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dapat diterima serta disalurkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup sesuai dengan aturan sebagai berikut

- a. Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk *mustahiq* sesuai syariat Islam
- b. Hasil penerimaan infak dan sedekah digunakan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha produktif

3. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam untuk anggota di Koperasi Syariah Barokah di antara melalui

a. Pengajian Bulanan

Pengajian bulanan melalui pemberian materi pencerahan oleh ustadz. Dilakukan sejak awal berdirinya Koperasi Syariah Barokah, yang dijadikan agenda rutin setiap bulannya di masjid Al-Qudus Jln. Iskandar Ong Curup. Pengajian dilakukan setiap hari jumat pada minggu pertama pada awal bulan. Ustadz yang didatangkan berganti-ganti setiap bulan, dengan demikian diharapkan para anggota tidak bosan dan tetap bersemangat dalam setiap pengajian tersebut

⁴⁹ Dokumen-dokumen Koperasi Syari'ah Barokah Curup : 04 Maret 2020, 09.00 WIB

Pelaksanaannya adalah siang hari bada Zuhur dari pukul 14.00-16.00 WIB. Materi-materi pengajian tersebut diisi dengan berbagai hal yang menyangkut pengalaman agama dalam kehidupan sehari-hari, akhlak, akidah dan muamalah. Serta pengenalan anggota tentang sistem ekonomi syariah

Kegiatan ini diharapkan iman dan takwa akan ditumbuhkan. Selain mempererat hubungan tali silaturahmi antar sesama anggota, pengurus, serta pengelola. Melalui pengajian ini, juga diharapkan bahwasanya anggota koperasi dapat menerapkan pembelajaran yang selama ini mereka dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat

b. Pembelajaran Penyusunan manajemen Usaha Bagi Anggota

Proses sebelum akad pembiayaan dilakukan, diadakan pengarahan. Pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup sedikit demi sedikit memberikan penjelasan mengenai cara-cara dalam menyusun laporan laba rugi sederhana untuk menentukan bagi hasil yang akan dilaporkan kepada Koperasi setiap bulannya, sesuai dengan nisbah yang mereka sepakati


Strategi yang dilakukan oleh anggota untuk membayar angsuran agar selalu tepat waktu, salah satunya adalah dengan cara menyisihkan setiap hari pendapatannya lima ribu sampai tiga puluh ribu perhari. Akan tetapi, anggota cenderung akan lebih memilih menggunakan akad jual beli ketimbang kerja sama dengan berbagai alasan kesulitan untuk melakukan pencatatan sehingga akan kesulitan untuk menentukan bagi hasilnya nanti. Fenomena ini terjadi karena ada kesalahan dilakukan seperti kekeliruan dalam penggunaan uang, uang yang seharusnya diputar untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain (konsumtif) bahkan ada juga yang berakibat usahanya macet dan tidak mampu mengangsur pinjaman

D. Struktur kepengurusan koperasi

Gambar 3.1

Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Barokah

Badan Hukum : 05/BK/DK/KEP 2005



Keterangan

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT Rapat Anggota Tahunan adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU ini atau AD (Anggaran Dasar). Adapun kewenangan pembina

- a. Keputusan mengenai perubahan AD
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota, pengurus, dan pengawas
- c. Penetapan kebijakan umum koperasi
- d. Pengesahan program kerja koperasi
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembinaan koperasi

2. Pengurus

Pengurus adalah orang yang menerima mandat dari RAT, pengurus berwenang untuk memastikan jalannya atau tidaknya koperasi sehingga semuanya diharapkan kepada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dengan tugas - tugas sebagai berikut

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum koperasi
- b. Merumuskan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh RAT
- c. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap tugas manager
 - 2) Persetujuan pembiayaan untuk satu jumlah
 - 3) Memberikan rekomendasi produk - produk yang akan ditawarkan kepada anggota sesuai dengan etika norma yang disepakati

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang bertugas mengawasi kerja pengurus dalam bidang syariah atau pelaksanaan unit usaha berdasarkan syariat agama Islam

4. Pengelola

Pengelola adalah orang yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pengurus dalam menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha

E. Kegiatan Pokok Instansi

Koperasi Syariah Barokah Curup tidak mengenal sistem bunga (riba) tetapi menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan akad sebagai berikut⁵⁰

1. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah Curup

a. Tabungan Barokah

Tabungan yang bersistem bagi hasil dengan dilengkapi buku tabungan. Bagi hasil dengan nisbah 40:60 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan. Setoran awal hanya Rp.10.000,-, investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Dalam tabungan ini, tidak dikenakan potongan (biaya) dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup

⁵⁰ Dokumen-dokumen Koperasi Syari'ah Barokah Curup

b. Simpanan Lebaran

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya idul fitri dengan memperoleh bagi hasil 40:60 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan dan setoran awal hanya Rp.10.000,-

c. Tabungan Haji

Tabungan untuk mempersiapkan ibadah anggota ke Baitullah secara terencana. Tabungan haji ini akan memperoleh bagi hasil 40:60 ditambah ke rekening tabungan anggota setiap bulannya, besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan

d. Sertifikat Barokah (Simpanan Khusus Pendirian Unit Simpan Pinjam

Produk investasi dari Koperasi Syariah Barokah yang menggunakan akad *Mudarabah* dengan bagi hasil 45:55 ditambah ke rekening tabungan setiap bulannya dan investasi yang disalurkan ini untuk pembiayaan usaha produktif yang halal

e. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan tabungan yang khusus untuk anggota menjelang hari raya idul adha, hanya dapat diambil menjelang hari raya idul adha/hari raya Qurban dengan memperoleh bagi hasil 40:60 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan

2. Produk Pembiayaan atau Pinjaman

a. Penanaman Dana dengan Konsep Jual-Beli

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungannya disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci. Barang diserahkan setelah akad jual-beli dan pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur atau sekaligus

2) *Salam*

Salam adalah jual-beli dengan cara pemesanan di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya digunakan untuk produk -produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, bahwa lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uang terlebih dahulu sedangkan para anggota Koperasi Syariah Barokah menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertanian

3) *Istisna*

Istisna adalah akad jual barang dengan bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria-kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau saat pengiriman barang).

b. Penanaman Dana dengan Pola Bagi Hasil

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modal pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya dapat ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini

diterapkan pada usaha proyek yang sebagaimana dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai nasabah

2) *Mudarabah*

Mudarabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal

c. Penanaman dana dengan konsep sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat atas barang yang di sewa

d. Produk Jasa atau Pelayanan

1) *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah

2) *Kafalah*

Kafalah adalah akad yang digunakan sebagai jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kedua yang ditanggung

3) *Hawalah*

Hawalah adalah akad yang digunakan untuk pengalihan hutang, mengalihkan hutang dari orang yang memiliki hutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya

4) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta peminjam (gadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut biasanya memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan tersebut memperoleh jaminan dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya

5) *Qord*

Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih ataupun diminta kembali. Pada Koperasi Syariah Barokah *Qord* sebagai pemberian pinjaman dari pihak koperasi kepada anggota yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, penulis berusaha untuk menjelaskan dan menjawab tentang beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari wawancara maupun dokumen. Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah penulis temukan berdasarkan kejadian lapangan dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru

A. Mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada pihak lembaga, untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup, maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

Dari hasil wawancara dengan Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Untuk bisa melakukan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah maka orang tersebut harus menjadi anggota aktif terlebih dahulu”⁵¹

Dan peneliti juga mewawancarai Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah, mengatakan bahwa:

⁵¹ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

“Untuk melakukan pembiayaan maka harus menjadi anggota aktif, simpanan harus memenuhi syarat atau mempengaruhi jumlah pengajuan pembiayaan, pengajuan sesuai akad yang ada di lembaga, bersedia masuk daftar tunggu serta memiliki jaminan”⁵²

berdasarkan kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jika ingin melakukan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah maka hal paling utama yaitu harus menjadi anggota aktif terlebih dahulu, setelah menjadi anggota maka barulah bisa mengajukan pembiayaan

2. Apa saja pertimbangan dari Koperasi atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Pertama, karakter dari anggota, kedua, kemampuan anggota tersebut dalam mengembalikan pinjaman, ketiga, melihat pembiayaan yang akan dilakukan jika bagi hasil usahanya apa kalau untuk jual beli melihat dari kemampuan pengembaliannya”

Dan dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi syariah Barokah mengatakan bahwa

“Pertama, anggota aktif yang memiliki karakter yang baik, kedua, pengajuan tidak menyalahi akad yang ada, ketiga, dinilai bisa menuruti syarat dan ketentuandi lembaga”

Berdasarkan paparan kedua hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Barokah sangat mempertimbangan dari berbagai aspek seperti, karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, jaminan, serta hambatan yang mungkin dialami di masa mendatang, hal ini

⁵² Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

dinilai bagi setiap anggotanya sebelum memberikan pembiayaan tidak hanya sekedar menjadi anggota aktif saja namun juga banyak pertimbangan lainnya

3. Apa saja dokumen yang harus dilengkapi oleh anggota agar terpenuhi untuk melakukan pembiayaan

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa⁵³

“Ada KTP suami istri, surat pengajuan, dan jaminan, jaminan itu akan ditetapkan sesuai dengan besar kecilnya pembiayaan”

Dan dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Membuat surat pengajuan, Foto Copy KTP suami istri, membuat draf dana yang diajukan serta membawa jaminan”⁵⁴

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dokumen tersebut harus lengkap jika ingin mengajukan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

4. Apakah ada anggunan atau jaminan bagi anggota, apa saja anggunan atau jaminan yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Barokah

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ada, jaminannya berupa BPKB, sertifikat Tanah, dan Tabungan anggota”⁵⁵

⁵³ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁵⁴ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

⁵⁵ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

Dan dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ada, biasanya berupa SHM, BPKB, Kartu Berharga serta Simpan Anggota”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan maka akan disertakan dengan anggunan atau jaminan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka didapat beberapa prosedur yang harus dilengkapi sebelum melakukan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah yaitu harus menjadi anggota aktif selama 3 bulan, memiliki simpanan yang memenuhi syarat, pengajuan sesuai akad, bersedia masuk daftar tunggu serta memiliki jaminan. Setelah 3 bulan menjadi anggota aktif, maka bisa mengajukan pembiayaan yakni harus melengkapi dokumen seperti membuat surat pengajuan pembiayaan, foto copy KTP suami istri, membuat draf dana yang diajukan, serta memiliki jaminan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka anggota tersebut tidak bisa melakukan pembiayaan atau berkasnya tidak lulus seleksi

B. Macam-macam Risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan

⁵⁶ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

Risiko terdapat dua kemungkinan yaitu risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko

Dari pembahasan teori dalam suatu lembaga risiko itu pasti ada baik itu disengaja ataupun tidak, untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Apakah pernah terjadi risiko tidak disengaja pada Koperasi seperti kebakaran, pencurian, penggelapan dana dan sebagainya

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Alhamdulillah belum pernah”⁵⁷

Dan dari wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Pernah”⁵⁸

2. Apakah pernah terjadi risiko yang disengaja seperti dana yang diberikan kepada anggota itu sudah diketahui akan digunakan untuk perjudian, membayar hutang, usaha non halal atau sebagainya

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

⁵⁷ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁵⁸ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

“Tidak pernah”⁵⁹

Dan dari wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Dana yang diberikan atau dipinjamkan ke anggota memang boleh untuk membayar hutang (Qord), namun kalau untuk usaha non halal belum pernah terjadi/diketahui oleh lembaga”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan secara keseluruhan belum pernah terjadi risiko yang disengaja dilakukan oleh Koperasi secara manajemen pemberian pembiayaan

3. Jika pernah, bagaimana cara dari Koperasi mengatasi kedua risiko tersebut

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Risiko pencurian, kebakaran dan sebagainya, maka tindakan yang diambil sesuai pada akad di awal jika Mudarabah bagi hasil, kita melihat isi perjanjian di awal. Jika akad lainnya pihak lembaga hanya memberi perpanjangan waktu pembayaran”⁶¹

Dapat disimpulkan terdapat beberapa risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah yakni risiko disengaja dan risiko yang tidak disengaja

Berdasarkan dari hasil wawancara didapatkan ada berbagai bentuk risiko pembiayaan yang terjadi pada Koperasi Syariah Barokah seperti risiko kredit macet pernah terjadi pada tahun 2018 sebesar 3.06%, meskipun tidak terlalu besar akan tetapi risiko tetaplah berdampak kerugian, adapun risiko pencurian

⁵⁹ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁶⁰ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

⁶¹ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

dan juga kebakaran maka pihak Koperasi akan melihat jenis akad dan perjanjian di awal jika terdapat kerugian antara kedua belah pihak telah tertulis dan disetujui bersama

Pada Koperasi Syariah Barokah terbagi menjadi dua jenis risiko yang dialami yakni Risiko Murni (tidak disengaja) dan Risiko Spekulatif (disengaja). Sedangkan didalam teori risiko terbagi atas 5 jenis yaitu, risiko murni, spekulatif, fundamental, khusus dan dinamis, namun kelima risiko ini mengandung artian yang sama atau termasuk ke dalam kedua jenis risiko yaitu Risiko Murni dan Risiko Spekulatif. Jadi dapat dikatakan bahwa Koperasi Syariah memiliki ke 5 (lima) jenis risiko tersebut

C. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syariaah Barokah

Untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembalirescheduling), persyaratan kembalireconditioning), dan penataan kembalirestructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melaluirescheduling, reconditioning, danrestructuring.⁶²

⁶² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 82. 47

Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Koperasi pada pembiayaan yang diberikan

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Akan ada survey ke tempat usaha yang akan dijalankan atau telah dijalankan oleh anggota”⁶³

Dan dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Jika akad *Mudarabah* akan ada kunjungan untuk melihat usaha sehingga tau kendala yang sedang dihadapi dan juga bisa membantu pemasaran ke anggota lain ataupun masyarakat umum. Jika *Murabahah*, *Qord*, *Ijarah* sesudah akad tidak ada pengawasan cukup menjalin silaturahmi”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sistem pengawasan kerja sama antara Koperasi dan anggota berjalan dengan baik

2. Bagaimana cara penyelamatan dan penanganan yang dilakukan oleh Koperasi apabila terjadi pembiayaan bermasalah

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

⁶³ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁶⁴ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

“Pertama, kita ketemu dulu, kita panggil atau kita datangi kita tanya kenapa, jika ada etikat baik kita tunggu sampai dia membayar angsuran atau dia mengembalikan dana, kalau tidak ada maka kita kasih surat peringatan”⁶⁵

Dan dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara pada Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Lembaga akan, mengingatkan angsuran melalui telepon ataupun SMS, meningkatkan usaha melalui kunjungan ke rumah minimal 1 bulan sekali, jika tidak tercapai maka akan diberi surat peringatan tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan mengajak anggota untuk bernegosiasi kembali”⁶⁶

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak Koperasi akan menghubungi anggota dan bernegosiasi kembali sampai akan diberi surat peringatan apabila tidak ada etikat baik anggota tersebut untuk memperbaiki pembiayaan

3. Apakah Koperasi menerapkan penjadwalan kembali setelah mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ya, kami *reschedul/rescheduling* sesuai kemampuan Dia membayar”⁶⁷

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

⁶⁵ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁶⁶ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

⁶⁷ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

“Benar”⁶⁸

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa Koperasi Syariah Barokah menerapkan *rescheduling* apabila telah terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang terhadap anggotanya

4. Apakah ada persyaratan yang diubah untuk anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Tidak ada, namun kita biasanya memberikan sanksi pada anggota tersebut”⁶⁹

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Tidak ada persyaratan khusus, jika ingin memperbaiki nama keanggotaan cukup aktif dalam simpanan dan pengajian lagi, namun diberi sanksi beberapa waktu tidak dapat mengajukan pembiayaan”⁷⁰

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada persyaratan khusus bagi anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah ketika ingin melanjutkan pembiayaan kembali

5. Apakah ada penerapan perjanjian kepada anggota yang melakukan kredit macet

⁶⁸ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

⁶⁹ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁷⁰ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ya ada, biasanya membuat surat pernyataan terlebih dahulu setelah kitareschedulitu, surat pernyataannya berisi kemampuan, kesanggupan membayar pinjaman, dan tanda tangan atas materai”⁷¹

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ada, anggota yang pernah kredit macet tidak dapat mengajukan pinjaman sementara waktu”⁷²

Dapat peneliti simpulkan terdapat perjanjian kembali pada anggota yang melakukan kredit macet, dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan mampu dan sanggup membayar kembali pinjamannya

6. Apa saja manajemen risiko pembiayaan yang digunakan Koperasi Syariah Barokah

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ada karakter atau sifat anggota, kemampuannya, pengajuan pinjamannya, ada jaminannya juga, kondisi ekonomi, dan *constrain* hambatan yang dapat mengganggu usaha anggota dan pastinya sesuai prinsip syariah”⁷³

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

⁷¹ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁷² Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

⁷³ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

“Koperasi menggunakan analisis 6C yaitu *character, capacity, capital, Corateral, condition of economy, constrain* dan sesuai syariah”⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa lembaga menggunakan analisis 6c+1s untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan atau kredit macet

7. Apakah Koperasi Syariah Barokah menerapkan analisis sebelum melakukan pembiayaan seperti, melihat karakter atau watak anggota, kemampuan dalam menjalankan usahannya, modal untuk dipinjamkan anggota, jaminan yang dimiliki anggota, kondisi ekonomi dan letak usaha yang akan didirikannya

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ya, Koperasi menggunakan ke 6c tersebut dan yang pasti sesuai prinsip syariah ya”⁷⁵

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Betul sekali, bagian pembiayaan akan menganalisis watak, kemampuan, besar pemberian pinjaman, kondisi ekonomi dan sebagainya, namun yang paling besar adalah lembaga dan anggota mempunyai kepercayaan dan niat yang sama untuk membesarkan lembaga”⁷⁶

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Barokah menerapkan prinsip analisis

⁷⁴ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

⁷⁵ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁷⁶ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

pembiayaan yaitu 6c+1s dan yang paling utama itu adanya kepercayaan dari kedua belah pihak

8. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku Sekretaris Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ya tetap berjalan, tetapi tidak seformal seperti yang ada di teori ya, karena kita kan sudah mengenal satu sama lain antara lembaga dan anggota, sudah tau karakternya bagaimana yaudah”⁷⁷

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ade selaku Bendahara Koperasi Syariah Barokah mengatakan bahwa

“Ya diterapkan dengan semestinya dari *rescheduling, reconditioning, serta restructuring hingga character, capacity, capital, Corateral, condition of economic, constrain* dan syariah”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Koperasi syariah Barokah menerapkan prinsip analisis pembiayaan 6C+1S untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah dan mendapatkan keuntungan sesuai prinsip syariah

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat peneliti analisis bahwa, penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relative lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya bagi Koperasi , namun bagi anggota/nasabah yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik

⁷⁷ Umi Kholifah, wawancara, 24 Juli 2020

⁷⁸ Ade Fitri, wawancara, 27 juli 2020

dan berkembang dapat memperbaiki perekonomian nasional, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena berperan serta dalam membuka lapangan kerja

Dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak lembaga yakni tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah dapat peneliti interpretasikan

Koperasi Syariah Barokah saat ini meskipun mengalami penurunan jumlah anggota namun kredit macet bisa di minimalisir atau lebih kecil dari pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 angka kemacetan 0.00%, 2017 angka kemacetan 0.00% dan pada tahun 2018 terjadi kemacetan 3.06%, kemacetan pada tahun 2018 meningkat, jumlah presentase kredit yang tidak produktif pada tahun 2018 ini sebesar Rp 8.162.660.25.

Kondisi ini menjadikan Koperasi Syariah Barokah lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada para anggota. Sehingga anggota yang melakukan pembiayaan pada koperasi syariah barokah saat ini ialah anggota yang benar-benar sudah dapat dipercaya oleh pihak Koperasi dikarenakan anggota dan pihak lembaga sudah saling mengenal dan juga terdapat beberapa pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan kepada para anggota yakni anggota aktif yang memiliki karakter yang baik dan dinilai dapat menerapkan syarat-syarat serta ketentuan dari lembaga

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan untuk meminimalisir risiko Koperasi Syariah Barokah melakukan, Identifikasi Risiko, Pengukuran

Risiko, Pemantauan Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko, Pengendalian Risiko. Adapun sistem pengendalian yang banyak membantu Koperasi juga ialah dengan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) *Reconditioning* (persyaratan kembali) *Restructuring* (penataan kembali). Tidak hanya itu Koperasi Syariah Barokah juga menerapkan analisis pemberian pembiayaan sebelum menetapkan anggota layak menerima pinjaman dana yakni prinsip 6C + 1S *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic, Constrain* dan *Syariah*⁷⁹

Penerapan manajemen risiko yang baik akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Barokah selama ini secara maksimal tidak hanya menggunakan 5C namun Koperasi menggunakan 6C + 1S yaitu penambahan pada *Constrain* dan *Syariah*, yang mana *Constrain* yaitu melihat hambatan-hambatan yang mb dialami oleh anggota dalam menjalankan usahanya serta *Syariah* ialah memastikan apakah usaha yang akan dijalankan oleh anggota tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah

⁷⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 136

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Mekanisme pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah, harus melakukan beberapa cara sebelum melakukan pembiayaan yaitu harus membuat buku tabungan atau mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, lalu membayar simpanan wajib anggota selama 3 bulan, menjadi anggota aktif dan memiliki simpanan yang memenuhi syarat, pengajuan sesuai akad, setelah pengajuan selesai anggota harus bersedia masuk daftar tunggu serta memiliki jaminan. Setelah itu maka anggota baru bisa mengajukan pembiayaan yakni harus melengkapi dokumen yaitu membuat surat pengajuan pembiayaan, foto copy KTP suami istri, membuat draf dana yang diajukan, serta memiliki jaminan (STNK, BPKB, Surat Tanah dan lain sebagainya).

Macam-macam risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah, ada beberapa bentuk risiko pembiayaan yang terjadi pada Koperasi Syariah Barokah seperti risiko kredit macet pernah terjadi pada tahun 2018 sebesar 3.06%, meskipun tidak terlalu besar akan tetapi risiko tetaplah berdampak kerugian, adapun risiko lainnya terbagi dua jenis risiko yang dialami yakni Risiko Murni (tidak disengaja) dan Risiko Spekulatif (di

segaja). Apabila terjadi pencurian atau kebakaran maka pihak Koperasi akan melihat jenis akad dan perjanjian di awal jika terdapat kerugian antara kedua belah pihak telah tertulis dan disetujui bersama

2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah, dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko seperti *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali). Selain itu Koperasi Syariah Barokah juga menerapkan prinsip 6C + 1S yakni *Character, Capacity, Capital, Corateral, Condition Of Economic, Constrain* dan *Syariah*

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah Barokah, dalam mengurangi tingkat risiko pembiayaan Koperasi harus tetap menjalankan prinsip 6C + 1S supaya dapat terus meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan dan mencapai suatu lembaga yang lebih berkembang di bidang untuk membantu masyarakat serta mencapai efektif dan efisien
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literature penelitian berikutnya yang membahas tentang manajemen risiko pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006
- Aisyah Nur Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014
- Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta, 2009
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Dermawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Cet 11, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Dokumen Koperasi Syari'ah Barokah Curup, Curup: 2020
- Fahmi, Irham, *manajemen Risiko:Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Ikapi, 2010
- Hasibuan, S.P. Malayu., *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, Cet 8 Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Idroes, N. Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, Jakarta: Gramedia, 2016
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: Menara Mandiri, 2015
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1998
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017
- Ismanto, Hedi, *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, Ygyakarta: CV Budi Utama, 2019

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.X, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Maryati, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*, Cirebon: CV. Syntax Computama, 2020
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: akademik manajemen perusahaan YKPN, 2005
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, *Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan KJKS*, surat putusan No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
- Ryandono Hadi, Nafik Muhammad, *Manajemen Bank Islam*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2018
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Permata Andria, *Financial Institution Management*, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Semiawan R, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Setiawan, Johan Dan Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cet.4, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM , 2002
- Tokan Ile, Ratu p, *Manajemen Penelitian Guru*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2016
- Triyono, Aris dan Maralis, Reni, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Wangawidjaja, Z . A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Wijaya, Candra dan Rifa'I, Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, Cet 1, Medan: Perdana Publishing, 2016

Jurnal

Erlangga, Bayu Aga, Atmanto, Dwi dan Azizah, Farah Devi, *Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit (Studi Pada PT.BPR Wlingi Pahalapakto)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 57 No. 1 April 2018

Basthomi, Asy'fin Ahmad, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya*, Basthomi, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 7 Juli 2017

FKIP Universitas Jambi, *Level Student Creative Thinking in Clasroom*, Academic Journal. Vol 6. No 7, 2020

Spektran, Jurnal, *Manajemen Risiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli*, Vol. 1, No. 2, Juli 2013

Usanti, P. Trisadini, *Pengelolaaan Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Vol. 3, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013

Skripsi

Rohendi, *Implementasi Manajemen Risiko Dan Implikasinya Terhadap Minimalisasi Pembiayaan Bermasalah Studi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Curup* Skripsi. Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup, 2017

Faiza, Umul, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Muamalat Malang*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia web, dalam <http://kbbi.web.id/risiko.html>, diakses tanggal 22 April 2020 Pukul 14:16

Wawancara

Ade Fitri (Bendahara), *wawancara*, 27 Juli 2020, pukul 9:35

Umi Kholifah (Sekretaris), *wawancara*, 24 Juli 2020, pukul 9.31

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal 30 Bulan 01 Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Devi Darmi Islam / 16631025
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Kopras Syariah Bank Syariah Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Muhammad Firdaus
 Calon Pmbb I : NuPrizal M Ag
 Calon Pmbb II : Jamaudin Rahmat, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jika menggunakan Analisis SC tempatkan di judul
2. Sederaskan masalah yang ada dalam Bab 1
3. Perbaiki dan tambahkan Footnote ayat Al-Quran, Sederaskan rumusan dan tujuan masalah, Hilangkan kalimat yang di luar masalah
4. Jelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.
5. Perhatikan Footnote dan Penulisan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan **Layak / Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 13 bulan 02 tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30-01-2020

Moderator

Muhammad Firdaus

Calon Pembimbing I

NuPrizal M Ag
 NIP. 19771052009011007

NB:

Calon Pembimbing II

Jamaudin Rahmat, MA
 NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TENGAH
KELURAHAN TIMBUL REJO**

Jl. Iskandar Ong No.68 Kelurahan Timbul Rejo, Curup Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu 39113

Curup, 06 Agustus 2020

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal Telah Selesai Melakukan Penelitian

Kepada,
Yth. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kholifah
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Devi Darma Islam
NIM : 16631025
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor: 617/In.34/FS/PP.00.9/07/2020 tanggal 22 Juli 2020. Mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Koperasi Syari'ah Barokah Curup, Kelurahan Timbul Rejo dari tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 dengan judul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup**".

Koperasi Syari'ah Barokah

Sekretaris




Umi Kholifah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *Sk/In.34/FS/PP.00.9/07/2020*
Lamp : *Proposal dan Instrumen*
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 22 Juli 2020

Kepada Yth,
Pimpinan Koperasi Syari'ah Barokah
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Devi Darma Islam
Nomor Induk Mahasiswa : 16631025
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup
Waktu Penelitian : 22 Juli 2020 Sampai Dengan 22 September 2020
Tempat Penelitian : Koperasi Syari'ah Barokah Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Yusfiri, M.Ag
NIP.197002021998031007

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kholifah, S.E

Jabatan : Sekretaris

Usia : 47.

Alamat : Air Merah

Menerangkan bahwa

Nama : Devi Darma Islam

Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Suari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup

NIM : 16631025

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, ~~Jumat~~, 24 Juli 2020 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Juli 2020

Responden


Umi Kholifah

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Fitri
Jabatan : Beribahara
Usia : 35 Tahun
Alamat : 99 Bertuan

Menerangkan bahwa


Nama : Devi Darma Islam
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Suari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup
NIM : 16631025

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, Senin, 27 Juli 2020 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Syari'ah Barokah Curup**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Juli 2020

Responden


Ade Fitri



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Devi Dharma Irtani
 NIM : 16631025
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Nopriati, M. Ag
 PEMBIMBING II : Jamrudin Rahmat, M. A
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Kopertasi Syariah Gorontalo Curup


- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kelain yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di- barangkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Devi Dharma Irtani
 NIM : 16631025
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Nopriati, M. Ag
 PEMBIMBING II : Jamrudin Rahmat, M. A
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Kopertasi Syariah Gorontalo Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

 Nopriati, M. Ag
 NIP. 197711052009011003

Pembimbing II,

 Jamrudin Rahmat, M. A
 NIP. 20231118103



LAIN LAIN

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	02/2020	Perbaikan rubrican masalah Bab 1.	Np.	[Signature]
2	16/2020 07	- Bantu? kelas & pengajaran - 07/07/2020 - UML & Rancangan	Np.	[Signature]
3	21/2020 09	- Revisi Rancangan - UML & Rancangan	Np.	[Signature]
4	22/2020 09	Acc Rancangan uraian	Np.	[Signature]
5	2/2020 08	Analisa Gubahan Penerapan	Np.	[Signature]
6	9/2020 08	Sebelum akhir	Np.	[Signature]
7	6/2020 8	Acc untuk diri	Np.	[Signature]
8				



LAIN LAIN

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	06/2020 07	Bab 1. Perbaikan Sistem Penerimaan	[Signature]	[Signature]
2	22/2020 07	Acc Kerangka Penerimaan Uraian	[Signature]	[Signature]
3	28/2020 09	Revisi BAB 1-III	[Signature]	[Signature]
4	29/2020 07	Acc BAB 1-III Revisi BAB IV-V	[Signature]	[Signature]
5	03/2020 08	Revisi BAB IV Perbaikan Penerimaan	[Signature]	[Signature]
6	04/2020 08	- Revisi ABSTRAK	[Signature]	[Signature]
7	10/2020 08	Acc ABSTRAK, BAB 1-V Untuk Skripsi	[Signature]	[Signature]
8				